

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Koto Baru) maka dari itu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

- 5.1.1 Penyebab perceraian dari perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Koto Baru, berdasarkan empat putusan Pengadilan Agama Koto Baru, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya perceraian di bawah umur karena adanya campur tangan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga serta kurangnya sikap hormat dan penghargaan seorang istri kepada suami. Penyebab itulah yang memicu terjadinya perselisihan dan perengkaran terus menerus yang sulit untuk di pertahankan, sehingga berujung pada perceraian.
- 5.1.2 Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pasangan di bawah umur di Pengadilan Agama Koto Baru, berfokus pada terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga menyebabkan rumah tangga para pihak tidak lagi harmonis. Hakim menilai adanya perpindahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, putusannya komunikasi, tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun pengadilan sebagai bukti bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan (*broken marriage*). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, hakim memandang perceraian merupakan solusi yang paling tepat untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

5.1.3 Analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah di bawah umur setelah memperoleh dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru menunjukkan bahwa meskipun perkawinan telah dilangsungkan secara sah, para pihak umumnya belum memiliki kesiapan emosional, psikologis, sosial, dan ekonomi yang memadai untuk membangun rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya ketahanan keluarga, yang ditandai dengan ketidakmampuan pasangan menghadapi dan menyelesaikan konflik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena terbukti tidak terdapat lagi harapan bagi para pihak untuk hidup rukun sebagai suami istri.

5.2 Saran

5.2.1 Berdasarkan kesimpulan ini Majelis Hakim dan aparat Pengadilan Agama dapat menjadikan kesimpulan ini sebagai argumentasi untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Dalam proses tersebut, Majelis Hakim diharapkan mempertimbangkan secara menyeluruh aspek kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi calon mempelai, selain memperhatikan alasan-alasan yang mendasari pengajuan dispensasi kawin. Di samping itu, Pengadilan Agama dapat mengoptimalkan pemberian nasihat dan edukasi kepada calon mempelai mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dampak perkawinan pada usia dini, serta pentingnya kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Upaya tersebut dapat mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan mengurangi potensi terjadinya perceraian di kemudian hari.

5.2.2 Bagi orang tua yang anaknya telah memperoleh dispensasi kawin, tetap memberikan pendampingan, dukungan, dan bimbingan kepada

anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pendampingan tersebut dilakukan secara proporsional dengan tetap menghormati kemandirian dan ruang bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara bersama-sama. Melalui pendekatan yang bijaksana, orang tua dapat berperan sebagai sumber nasihat dan dukungan emosional tanpa mengurangi kesempatan anak untuk membangun kedewasaan dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

- 5.2.3 Bagi calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin, dapat mempertimbangkan secara matang kesiapan untuk membangun kehidupan berumah tangga sebelum melangsungkan perkawinan. Kesiapan tersebut mencakup aspek psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi sehingga pasangan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal diharapkan dapat terwujud serta meminimalkan potensi terjadinya perceraian di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. B. (2021). *Studi Analisis Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga*. Skripsi UIN Salatiga.
- Abror, K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Ladang Kata. Yogyakarta.
- Agus, E., Umi, T., Windari, R. A., Ketut, N., & Adnyani, S. (2025). *Maraknya Kasus Perceraian Akibat Dari Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)*. vol 5.
- Anna, Dia Sofa Sofi. (2024), *Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur* (Studi Putusan Nomor:552/Pdt.G/2021/PA.Pwd), skripsi Unissula Semarang
- Arif, M., & Hakim, R. (n.d.). *Faktor Faktor Perceraian Dalam Pernikahan Dispensasi Kawin Di Pa Wonosari*.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Asikin, A. dan Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-iila' Istri, Li'an, Zhihar, dan Masa Iddah*. Gema Insani.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan* (A. Syaddad (Ed.). Cv Kaaffah Learning Center. Sulawesi Selatan.
- Cahyaningtyas, A. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Cv Lintas Khatulistiwa. Jakarta.
- Cahyono, H. (2019). "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur)." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2, vol2.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Edisi ke-5). SAGE Publications.
- Darahim, A. (2015). *Membina Keharminisan Dan Ketahanan Keluarga*. IPGH Publishing. Jakarta.
- Erma, F. (2020). *Erma, F. Sosial Antropologi Pernikahan Dini*. Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
- Ernawati, H. dkk. (2022). *Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya*. CV. Amerta Media. Jawa Tengah.
- Fachria Octaviani, N. N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia Oleh. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*

HUMANITAS, 2(2), 33-52.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MV8lf5wAAAAJ&citation_for_view=MV8lf5wAAAAJ:g5m5HwL7SMYC

Fahmi, M., & Rahayu, D. (2022). Faktor Penyebab Perkawinan Dini di Kabupaten Bogor: Peran Pemahaman Agama. *Jurnal Yustisi*, vol 2.

Fatmawati, N. (2016). Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)". *Jurnal Hukum*, vol 5.

Fitrayani, dan S. L. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis. *E-Journal Al-Mizan* 19.

Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Kencana.Jakarta

----- (2015). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group.Jakarta.

Hanafi Yusuf. (2008). perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam. *Studi Keislaman*, XII.

Herawati, R., Sembodo, C., Kartika, I., & Fadli, S. (2025). *Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman*. Vol 4.

Herdiana, I. (2018). *Resiliensi Keluarga : Teori , Aplikasi Dan Riset*. jurnal Conference Psikologi UMG

Herien Puspitawati, Tin Herawari, A. R. (2016). "Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara". *Jurnal Institut Pertanian Bogor*.

Hermanto, A. (2021). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.Malang

Huda,(2021). *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian*. Vol 4.

Iqbal T. Muhammad. (2023). *Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)*. 33. Gramedia Pustaka Utama.

Khoiroh, M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*. UIN Sunan Ampel Press.Surabaya.

Koswara, U., Maisan, M., Ghani, A., Mhs, S. M., Yasin, Z., Wakil, A., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2023). Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga. *Hukum Islam Dan Beradilan*, 8, 212-223.

Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*

Agama. Kencana.Jakarta.

Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (2nd ed.). Kencana. Jakarta.

Muhdlor, Z. (2000). *Memahami Hukum Perkawinan*: N. Al bayan.Jakarta.

Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia. Jakarta.

Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota Ikapi.Lampung.

Rahmatiah, H. (2016). "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur." *Jurnal Al Daulah*,Vol 5.

Rasyid, R. A. (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. Bandung.

Rinaldi, R. (2023). *Perceraian Dini Di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi UIN Imam Bonjol Padang.

Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Septi Indrawati, D. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upayah Perlindungan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Surya Abdimas*, 2(3), 200.

Setiatawi, E. R. (2017). "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir." *Jom FISIP*, 4, 7.

Setiawan, A. (2022). *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda, Studi Kasus Direktori Putusan Pengadilan Agama Samarinda*.Skripsi UIN Sultan Aji Muhammad, Samarinda.

Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta.

Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.Jakarta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.Bandung.

----- (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.Bandung.

Suhendi, W. D. (2000). *Pengantar Studi Keluarga*. Pustaka Setia.Jakarta.

Susilowati Suparto, D. (2017). Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Acara Perdata.*, 3(2), 194.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. Jakarta

- (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta
- UU No.1 Tahun 1974. (n.d.). *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*.
- Wowor, J. S., & Trisakti, U. (2021). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol 2.
- Wulandar, D. A. (2009). "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan." *Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Yahdinil Firda Nadhiroh. (2015). Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia). *Jurnal Saintifika Islamica*, 2.
- Zaeni Asyhadie, D. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (yayat sri Hayati (ed.); 2nd ed.). Rajawali Pers. Jakarta
- Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

